



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

**KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR : 369 / KPTS / M / 2001**

TENTANG

**PEDOMAN
PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

- MENIMBANG**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- MENGINGAT**
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun 2000 tentang
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 234/M Tabun 2000 tentang Susunan Kabinet Periode 1999 - 2004;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi, dan Tugas Departemen.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA
WILAYAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

- PERTAMA Menetapkan Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana terlampir.
- KEDUA Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberian izin usaha bagi seluruh bentuk badan usaha nasional jasa konstruksi di Daerahnya.
- KETIGA Badan usaha nasional jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah badan usaha yang melakukan jenis usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan yang meliputi bidang usaha/pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.
- KEEMPAT Pengaturan lebih lanjut atas pelaksanaan Pedoman dimaksud di Daerah, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan lain yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Menteri;
2. Para Gubernur;
3. Para Bupati/Walikota;
4. Para Pejabat Eselon I, Departemen Kimpraswil;
5. Lembaga dan Asosiasi terkait.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 10 Juli 2001

**Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah
ttd
Ir. ERNA WITOELAR, MSi**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA
WILAYAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI NASIONAL.
NOMOR : 369/ KPTS / M /2001.
TANGGAL : 10 JULI 2001.

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Pengertian
 - a. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi.
 - b. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pejabat yang ditunjuk.
 - c. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud Pedoman ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberian IUJK.
 - b. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang Jasa Konstruksi.

BAB II WEWENANG PEMBERIAN IUJK

1. IUJK diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat Badan Usaha tersebut berdomisili.
2. Bupati/Walikota dapat menunjuk Unit Kerja/Pejabat untuk menerbitkan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi
3. Unit kerja/pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUJK adalah Unit Kerja/Pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi.
4. Bupati/Walikota menetapkan besarnya biaya administrasi IUJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IUJK

1. Badan usaha nasional yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan. (Contoh formulir permohonan seperti lampiran 1-1a untuk Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi dan lampiran 1-1b untuk Penyedia Jasa Perencana/Pengawas).
2. Kelengkapan permohonan:
Surat permohonan IUJK dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
 - b. Rekaman tanda bukti pembayaran uang administrasi IUJK.

3. Persyaratan administrasi lainnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap IUJK diberikan nomor kode izin sesuai dengan pedoman pemberian nomor IUJK pada lampiran 1-2.

BAB IV JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IZIN

1. IUJK yang diberikan pada Badan Usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang (contoh IUJK seperti lampiran 1-3)
2. IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB V TANGGUNG JAWAB

Unit Kerja/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri. (Contoh laporan seperti lampiran 1-4 dan lampiran 1-5).

BAB VI PENGAWASAN

Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Dalam Peraturan Daerah yang dibuat untuk pelaksanaan Pedoman ini ditetapkan sanksi administrasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Dalam Peraturan Daerah dapat ditetapkan masa peralihan dengan ketentuan SIUJK lama masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tentang persyaratan pemberian IUJK.

BAB IX PENUTUP

Hal-hal teknis yang menyangkut pemberian IUJK diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah setempat.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 10 Juli 2001

**Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah
ttd
Ir. ERNA WITOELAR, MSI**